BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SE-KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

b. bahwa untuk penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Se Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bupati Boalemo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Se Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SE-KABUPATEN BOALEMO

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa se-Kabupaten Boalemo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 538) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
d. Pemberdayaan masyarakat,berarti pengadaan Barang/Jasa harus di jadikan sebagai wahana pelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
e. Gotong-royong,berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;dan
f. Akuntabel,berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 9 diubah dan menambahkan 1 ayat, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan;
(2) TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga masayarakat Desa dan Unsur Masyarakat atau sebutan lain pada Desa setempat;
(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) kecuali Kepala Desa Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan dan Bendahara Desa yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

(5) Unsur Lembaga Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah LPMD atau sebutan lain secara hirakis yang aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya;

(6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Anggota 3 (tiga Orang

(7) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
   b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
   c. Menandatangani pakta integritas
   d. Tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah Desa;
   e. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaanya.

(8) Pemerintah Desa menyediakan operasional pelaksanaan kegiatan maksimal 3% dari kegiatan;

(9) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk Honorarium TPK diatur dengan keputusan Kepala Desa.

3. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 10 diubah dan menambahkan 1 ayat, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1). TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
   a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada tempat-tempat starategis

b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dan/atau harga terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan ;
c. Menetapkan Spesifikasi Tehnik Barang/jasa;
d. Khusus pekerjaaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana sketsa;
e. Menetapkan penyedia barang jasa/jasa
f. Membuat rancangan surat perjanjian
g. Menandatangani surat perjanjian
h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
i. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah terima dokumen pengadaan barang dan jasa

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas,TPK dapat menggunakan tenaga ahli /teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahlian di bidangnya.

(3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang /jasa Apabila:
a. Belum Tersedia anggaran ;
b. Melebihi harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya

(4). TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan transaksi pembayaran kepada penyedia barang jasa secara langsung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 5 APRIL 2018

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 5 APRIL 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

Drs. SUKARNI H. POTUTU, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198803 1 008

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMOTAHUN 2018 N0M0R.....697...)